

## **URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS DALAM PENGAWASAN FASILITAS PERPUSTAKAAN BAGI DIFABEL**

**Moh Rosyid**

IAIN Kudus

Email: mrosyid72@yahoo.co.id

***Abstract** : The purpose of writing is analyzing the needs to be formed immediately National Commission Disability by the state. The effect has not yet been formed, constitution implementation not well implemented by organizer library, government offices and campus library in Kudus city, central Java. The data are obtained from literature review of written materials on library and Law No 8 of 2016 on People with Disabilities, Law No 14 of 2008 on the Openness of Public Information, and Law No 43 of 2017 on Libraries. Data were analyzed in descriptive qualitative method. Library as a public space should provide facilities people with disabilities. However, the implementation of the Law on People with Disability is difficult because the supporting instruments including 8 government regulations (PP), 2 presidential regulations (Perpres), Minister of Social affairs; regulation (Permensos), and the National Disability Commission has not yet been realized. Once the supporting regulations are established, then the Openness of Public Information Act is also implemented. It is our task to guard the establishment of the Laws and regulations. National Commission Disability urgently formed.*

***Keywords:** library, disability, national commission disability.*

**Abstrak** : Tujuan ditulisnya naskah ini mengevaluasi perlunya disegerakan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas oleh negara. Akibat belum dibentuk, pelaksanaan UU Disabilitas tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan dan perpustakaan, terutama perpustakaan kampus di Kota Kudus Jawa tengah. Sehingga pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kaitannya dengan ketaatan penyelenggara perpustakaan dalam memfasilitasi sarana dan prasarananya bagi penyandang disabilitas harus dievaluasi. Data diperoleh penulis bersumber dari kajian pustaka berupa tulisan para penulis yang memiliki konsen terhadap fasilitas umum dan perpustakaan dan muatan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perpustakaan sebagai badan publik berkewajiban menyediakan kemudahan sarana dan prasarana mengakses bagi publik dan penyandang disabilitas. Akan tetapi, dalam konteks penyandang disabilitas hanya angan-angan karena perangkat dukung dalam UU Penyandang Disabilitas berupa 8 peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), 1 peraturan menteri sosial (Permensos), dan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas belum terwujud. Bila semua itu terwujud, harapan terciptanya UU Keterbukaan Informasi Publik pun terwujud. Dengan demikian, tugas kita bersama mengawalinya agar tujuan diterbitkannya

UU Penyandang Disabilitas, UU Perpustakaan, dan UU Keterbukaan Informasi Publik dapat terwujud bagi warga negara, khususnya penyandang disabilitas. Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas sangat mendesak dibentuk.

**Kata Kunci:** perpustakaan, disabilitas, Komnas Disabilitas.

## **PENDAHULUAN**

Negara menjamin kelangsungan hidup tiap warganya yang berkedudukan sama di depan hukum dan memiliki hak asasi yang sama, baik bagi penyandang disabilitas (PD) maupun nondisabilitas. Lazimnya, PD kondisi kehidupannya rentan akibat masih dibatasi, terhambat, bahkan dikurangi atau dihilangkan haknya sebagai PD. Untuk mewujudkan kehidupan PD menjadi sejahtera, mandiri, dan nirdiskriminasi maka Pemerintah dan DPR RI mengubah UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Disabilitas). Dari segi penyebutan, UU tahun 1997 menyebut penyandang cacat, sedangkan UU tahun 2016 menggunakan sebutan penyandang disabilitas (lebih santun). UU Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 1 memberi ruang pemahaman bagi pemerintah dan masyarakat hal pokok yang harus diberikan pada PD yakni memberi kesamaan kesempatan, tidak diskriminatif, menghormati, melindungi, memenuhi, memberdayakan, memberi aksesibilitas, akomodasi, alat bantu, konsesi (potongan biaya), dan unit layanan bagi PD. Asas pemenuhan hak pada PD berupa penghormatan martabatnya, otonomi individu, nirdiskriminasi, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, dan perlindungan lebih. Akan tetapi, hal penting yang perlu dipahami, apakah muatan UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut sudah terlaksana oleh pemerintah, pemda, dan perpustakaan kampus perguruan tinggi? Para pihak tersebut merupakan pijakan awal bagi publik untuk mengaca dan meniru perilakunya terhadap PD.

Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 Senin 3 Desember 2018 di Kota Bekasi Jawa Barat menyatakan, pemerintah berkomitmen menjamin hak penyandang disabilitas dengan memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada kaum difabel

dengan yang nondifabel dan mengatur teknis pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016. Janji ini harus dipenuhi karena UU tersebut mengatur 24 hak yang harus diberikan kepada PD agar tercapai kesejahteraan, kemandirian, dan kenyamanan hidup tanpa diskriminasi. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar mengemukakan pada Hari Disabilitas Internasional (HDI) bertajuk *Fun With Disability* di Bandung Sabtu 7 Desember 2019, perlindungan khusus menjadi masalah utama yang sering menimpa kaum disabilitas, khususnya anak difabel di Indonesia. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Disabilitas dan Konvensi Hak Anak. Dari sisi perlindungan masih banyak keluarga yang menyembunyikan anaknya dari lingkungan karena malu sehingga anak terbatas aksesnya atas pendidikan dan masa depannya. Data Susenas tahun 2018 bahwa populasi penyandang disabilitas kelompok usia 2-18 tahun kategori diasabilitas sedang dan berat mencapai 7 persen atau sekitar 2,48 juta anak penyandang disabilitas.<sup>1</sup>Dalam konteks lain diberlakukannya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 (1) perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pasal 1 (9) pemustaka adalah pengguna perpustakaan (perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga) yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan tidak membatasi pelayanan pada pihak tertentu. Keberadaan perpustakaan kampus (terutama kampus negeri) kategori perpustakaan umum karena sumber pendanaan yang utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga dikategorikan badan publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 (6) perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Difabel pun harus mendapat fasilitas agar dapat mengakses sumber informasi karena perpustakaan pun badan publik.

---

<sup>1</sup>*CNNIndonesia*, Minggu 8 Desember 2019.

Ada pula UU untuk dijadikan pijakan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 1 (3) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Perpustakaan terkait dengan frasa ‘penyelenggaraan negara’ (Pasal 1(3) UU Nomor 14 Tahun 2008). Keberadaan fasilitas perpustakaan untuk memudahkan publik (termasuk PD) memanfaatkan pelayanannya dengan memberi kemudahan fasilitas karena keterbatasannya mengakses bila tidak diberi fasilitas khusus. Keberadaan perpustakaan memiliki asas yakni pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan (Pasal 2). Perpustakaan didirikan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4). Adapun amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi penyelenggara perpustakaan pada Pasal 3, 4, 5, 10, 19, 43, 92, 97, 98, 99, 105, dan 106. Pelaksanaan 12 pasal tersebut tidak akan optimal dipenuhi oleh perpustakaan bila tidak ada lembaga yang mengawasi kinerja pengelola perpustakaan. Dengan demikian, artikel ini memfokuskan pada sejauh mana peran yang harus dilakukan oleh Komnas Disabilitas sehingga disegerakan dibentuk lembaganya.

Berdasarkan fakta, pengelola fasilitas umum, perkantoran di lingkungan Pemkab Kudus, bahkan perpustakaan kampus di Kudus Jawa Tengah dalam melaksanakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 antara lain Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Universitas Muria Kudus (UMK), Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendikia Utama (STIKES CenuD), Akademi Kebidanan (Akbid) Pemda Kudus, dan lainnya hasil observasi penulis tahun 2019 belum memfasilitasi bagi difabel pengguna jasa perpustakaan. Harapan riset ini untuk mendapat jawaban atas pertanyaan

penelitian (1) apa urgensi dibentuknya komisi nasional disabilitas ? (2) fungsi apa sajakah yang mendesak sehingga perlu disegerakan dibentuk Komnas disabilitas ?

Untuk menguatkan fakta sebelum menjawab pertanyaan penelitian tersebut, perlu memaparkan hasil riset para penulis. Menurut Hakim dan Wiyarsih, kewajiban penyelenggara perpustakaan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan yang diderita difabel, seperti menyediakan media baca layar, memperbesar tampilannya, web braille translator, perangkat lunak untuk konversi teks ke suara, web untuk konversi dari suara ke teks, dan *optical character recognition*.<sup>2</sup> Melayaninya berpijak pada *International Federation of Library and Institutions (IFLA)*<sup>3</sup> ada dua puluh komponen terbagi dalam tiga kategori yakni standar akses fisik, format media, layanan dan komunikasi. Organisasi federasi yang terbentuk dari berbagai instansi perpustakaan dalam ruang lingkup internasional.

Pelayanan bagi difabel perlu belajar dengan Universitas Brawijaya Malang. Hingga Desember 2016 terdapat 41 mahasiswa tunarungu disediakan 95 penerjemah bahasa isyarat yang mendampingi mahasiswa tunarungu dalam perkuliahan, penerjemah bagi mahasiswa dan dilatih bahasa isyarat. Bagi mahasiswa tunanetra disediakan buku digital yang bisa diunduh di situs resmi kampus. Buku itu memiliki fitur rekaman suara. Cara tersebut lebih terjangkau dibanding dengan menerjemahkan buku ke huruf Braille.<sup>4</sup> Penyediaan fasilitas bagi penyandang tunadaksa di Universitas Brawijaya Malang berdasarkan riset Jefri (2016) agar Unibraw mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang difabel khususnya tunadaksa (penyandang cacat akibat terganggunya bentuk atau tulang, otot, dan sendi). Prasarna tersebut berupa kurangnya ramp, pintu dan lift, kamar kecil (toilet) meski telah dibentuk pusat studi difabel 19 Maret 2012. Adapun pelayanan pustakawan terhadap pemustaka disabilitas netra perlu dikaji di Perpustakaan Umum Kota Malang Jawa Timur agar tercipta

---

<sup>2</sup> Heri Abi Burachman Hakim and Wiyarsih Wiyarsih, "Kompetensi Pustakawan Dan Optimalisasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pemustaka Difabel," *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)* 3, no. 1 (2018): 56–63.

<sup>3</sup> Organisasi federasi yang terbentuk dari berbagai instansi perpustakaan dalam ruang lingkup internasional.

<sup>4</sup> *Kompas*, Jumat 30 Desember 2016.

kesederajatan pelayanan.<sup>5</sup> Agustin dalam risetnya memaparkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan pada publik nondisabilitas baik, tetapi pelayanan terhadap penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.<sup>6</sup> Berbeda dengan riset Lestari (2017) bahwa perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY sudah memiliki sarana dan prasarana berupa aksesibilitas bagi difabel berupa ketersediaan lift, toilet khusus difabel, ramp dan pintu masuk, tersedia koleksi Braille, e-book dan koleksi audio/CD/DVD dan ketersediaan komputer yang terinstal dengan program pembaca layar. Hal yang perlu ditingkatkan adalah tidak adanya simbol internasional, tanda penunjuk arah/lokasi, ketinggian rak koleksi dan meja sirkulasi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka difabel serta penataan ruang, dan aspek pelayanan.<sup>7</sup> Kajian Nuraviva perihal penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta Jawa Tengah. Pemkot Surakarta menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, tetapi, di Surakarta, belum semua fasilitas publik memenuhi amanat Perda. Hal ini akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara mengacu aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berimplikasi kebutuhannya terabaikan, tidak adanya anggaran yang spesifik berimbas tidak optimalnya pembangunan fasilitas publik.<sup>8</sup> Begitu pula riset Haryanti dan Candra yang mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap penyediaan fasilitas tempat wisata di Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, dan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Kota Surakarta. Hasilnya, ketiga destinasi wisata tersebut tidak aksesibel bagi difabel.<sup>9</sup> Riset

---

<sup>5</sup> Tamba Jefri, "Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Tunadaksa Di Universitas Brawijaya," *IJDS: INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES* 3, no. 1 (2016): 16–25.

<sup>6</sup> Hesty Putri Agustin, "Kualitas Pelayanan Bagi Pemustaka Disabilitas Netra Di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2017).

<sup>7</sup> Ema Puji Lestari, "Aksesibilitas Perpustakaan Bagi Difabel Berdasarkan Pada Standar IFLA Di UPT. Balai Layanan Perpustakaan 'Ghratama Pustaka' BPAD DIY" (PhD Thesis, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

<sup>8</sup> Lelly Nuraviva, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta," *Kebijakan Publik Jurnal*, 2017.

<sup>9</sup> Rina Herlina Haryanti and Candra Sari, "Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel Di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Arumsari dan Krismayani bahwa Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur tahun 2017 memiliki 32 mahasiswa difabel. Pelayanan perpustakaan secara keseluruhan baik mulai gedung, ramp, toilet, pintu utama, dan area parkir bagi difabel.<sup>10</sup> Kajian terhadap kepuasan pemustaka penyandang disabilitas intelektual ringan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung dilakukan oleh Setyaningtyas dan Rizki bahwa pemustaka yang terdiri penyandang disabilitas tersebut mencapai kepuasan. Perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini yang perlu diperbaiki dari aspek informasi control.<sup>11</sup> Riset Rahayu (2019) perihal fasilitas penyandang disabilitas dan Lansia di Masjid Raya Makassar belum aksesibel yang berpedoman pada perundangan. Area masjid yang perlu segera dipenuhi adalah area parker, toilet, wudlu, dan salat.<sup>12</sup>

Hasil riset tersebut belum ada yang mengkaji secara khusus fasilitas apa yang harus dipenuhi oleh penyelenggara perpustakaan kaitannya dalam upaya mewujudkan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Dugaan penulis, bila terbentuk Komisi Nasional Difabel (KND) maka pelayanan pustakawan dan fasilitas perpustakaan sesuai amanat UU. Padahal, Mensos Juliari P Batubara Rabu 24 Juni 2020 menyatakan siap memberi dukungan untuk dibentuknya KND menindaklanjuti PP Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND khususnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 131, 132, 134, dan 149. Kemensos pun merevisi/mengusulkan anggaran tahun 2021 ketersediaan anggaran untuk program KND dan menyiapkan pemilihan dan penetapan panitia seleksi komisioner KND untuk memilih 14 orang calon komisioner secara terbuka untuk diajukan pada Mensos dan Mensos mengajukan pada presiden untuk ditetapkan.<sup>13</sup>

---

Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan),” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2017): 85–96.

<sup>10</sup> Danisa Arumsari and Ika Krismayani, “Analisis Aksesibilitas Gedung Perpustakaan Universitas Brawijaya Oleh Mahasiswa Difabel,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 3 (2018): 201–210.

<sup>11</sup> Eri Setyaningtyas and Rizki Nurislamingsih, “Kepuasan Pemustaka Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan Pada Layanan Perpustakaan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BRSBG) Kartini Di Temanggung,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 4 (2019): 191–200.

<sup>12</sup> Irma Rahayu, “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar,” *Nature: National Academic Journal of Architecture* 6, no. 1 (2019): 50–61.

<sup>13</sup> *Antaraneews.com*, Rabu 24 Juni 2020.

## **METODE PENELITIAN**

Data riset ini diperoleh penulis dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur. Wawancara dilakukan dengan pengelola perpustakaan beberapa kampus di Kudus tahun 2019 diperkuat dengan observasi juga di beberapa perkantoran di Pemkab Kudus. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini menggunakan tahapan (1) studi prariset pendahuluan yang mengkaji literatur untuk mendapat fakta tentang fasilitas umum perkantoran dinas dan perpustakaan beberapa kampus di Kudus, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui fasilitas perpus (tahap 1), (3) survei lapangan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur muatan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (4) menyusun sistematika penulisan dengan menentukan aspek bahasan obyek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri dengan simpulan dan daftar pustaka.

## **KAJIAN TEORI**

### **Hak Mendapatkan Informasi**

Pelayanan perpustakaan perlu memahami amanat UUD 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU KIP berfungsi memenuhi hak warga negara agar terpenuhi informasi sebagai hak asasi manusia dan wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Elemen penting mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangan. Hak atas informasi sifatnya penting karena penyelenggaraan negara harus diawasi publik agar dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi relevan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini tidak terwujud tanpa jaminan KIP. Dalam konteks perpustakaan kampus, pihak manajemen harus memenuhi keinginan publik mengetahui tentang kampus dan tatapemerintahan tentang perguruan tinggi, sesuai batasan dalam perundangan. Keberadaan UU KIP sangat

penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik (BP) menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban BP untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Pasal 1 (3) BP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Setiap BP mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan BP untuk masyarakat luas. Lingkup BP dalam UU KIP meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/APBD dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dan *Partnership for Governance Reform* Juni-September 2013 melakukan riset tentang indeks transparansi informasi publik di 98 kabupaten di lima provinsi (Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Utara). Metode yang digunakan *website tracking* (penelusuran situs). Hasilnya, dari skala penilaian 0 s.d 100, kabupaten di Jawa Tengah mendominasi posisi 10 besar terbaik secara nasional, secara berurutan adalah Kebumen (nilai tertinggi 48,25), Jepara, Nagan Raya, dan Kudus. Selain Jawa Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Purworejo, Sikka, Magelang, Cilacap, dan Pematang Jaya. Adapun peringkat teratas dalam daftar pemerintah paling berintegritas berdasarkan survei Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2013 teratas diraih Kota Bitung Sulawesi Utara disusul Kota Surabaya Jawa Timur dan Parepare Sulawesi Selatan. Upaya berupa perbaikan mekanisme pengaduan masyarakat, penggunaan teknologi informasi untuk

mempermudah layanan serta perilaku birokrat, layanan pengadaan barang dan jasa, dan pengguna layanan dalam upaya pencegahan korupsi.<sup>14</sup> Pihak yang dijadikan obyek pelaksanaan IP belum fokus pada perpus kampus.

### **Keterbukaan Informasi**

Sekretariat Nasional Fitra meriset penggunaan anggaran oleh 119 badan publik tingkat nasional (kementerian, lembaga negara, dan parpol) hasilnya mengecewakan. Ada 118 badan publik, 54 (45,8 persen) memberi informasi cukup, meskipun memberi informasi setelah diajukan keberatan dan dimediasi. Sebagian besar parpol dan lembaga nonstruktural tidak mau memberikan informasi anggaran. Dari 10 parpol yang memiliki kursi di DPR, yang merespon permintaan terkait informasi anggaran yang diterimanya dari APBN hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, sedangkan tujuh partai lainnya tidak merespon meski sudah disampaikan keberatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Setelah dimediasi oleh KIP, Partai Kebangkitan Bangsa memberi informasi.<sup>15</sup>

Menurut Rosyid, melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan BP termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.<sup>16</sup>

UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 21 mekanisme untuk memperoleh informasi publik (IP) didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan

---

<sup>14</sup> *Kompas*, 17 Desember 2013.

<sup>15</sup> *Kompas*, 3 Agustus 2011.

<sup>16</sup> Moh Rosyid, "Urgensi Perpustakaan Kampus Sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mencerdaskan Bangsa," *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan* 7, no. 2 (2019).

biaya ringan. Pasal 22 (1) setiap pemohon IP dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh IP kepada BP terkait secara tertulis atau tidak tertulis, (2) BP wajib mencatat nama dan alamat pemohon IP, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon IP, (3) BP yang bersangkutan wajib mencatat permintaan IP yang diajukan secara tidak tertulis. (4) BP terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan IP sebagaimana ayat 1 dan 3 berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. (7) Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, BP yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan (a) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; (b) BP wajib memberitahukan BP yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan BP yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; (c) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud Pasal 17; (d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; (e) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; (f) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau (g) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. (8) BP yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 7, paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan KIP sebagai ciri utama negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan *good government*. KIP sebagai sarana optimalisasi pengawasan publik pada penyelenggaraan negara dan hal yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik

(IP) sebagai upaya mengembangkan masyarakat informasi agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT) Pasal 3 PT berasaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan. Poin-poin tersebut dapat dijadikan pijakan dengan mengoptimalkan pelayanan perpustakaan kampus merujuk pada UU KIP mengikuti dinamika perkembangan teknologi untuk memberi pelayanan prima pengguna jasa perpustakaan terutama warga difabel.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ragam kebutuhan setiap individu sangat ditentukan oleh kemampuannya menjangkau atau memanfaatkan fasilitas pelayanan berdasarkan kondisi fisiknya. Keberadaan sumber informasi sebagai modal mengakses informasi bagi publik sudah menjadi kelaziman pengelola perpustakaan memberi ruang sebagai sumber informasi dengan kemudahan bagi pihak mana pun yang ingin mengakses informasi, terutama difabel. Hal ini didorong oleh hak dasar manusia berupa Hak untuk Tahu Internasional (*International Right to Know Day*) yang diperingati setiap 28 September.

### **Kewajiban Perpustakaan Kampus Memfasilitasi Bagi Disabilitas**

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 15 April 2016 terdapat pasal yang khusus memaparkan panduan dan kewajiban yang terkait dengan ragam hal antara lain perpustakaan bagi warga difabel yakni Pasal 3,4, 19, 43, 92, 97, 98, 99, 105, dan 106 yang ditelaah dalam naskah ini.

Pasal 3 pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Pasal 4 ragam penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, dan akibat kusta. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down*

*syndrome*. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku berupa (a) psikososial yakni skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera yakni disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara. Disabilitas ganda atau multi yakni penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain runtu-wicara, netra-tuli.

Paparan tersebut, meski jumlah pengguna fasilitas perpustakaan unsur penyandang disabilitas jumlahnya terbatas, penyediaan fasilitas harus ada. Keempat ragam penyandang disabilitas tersebut diberi pelayanan oleh penyelenggara perpustakaan berpegang pada asas penghormatan terhadap martabat sebagai manusia (Pasal 2 huruf a). Pasal 2 huruf g pelayanannya berasas kesetaraan yakni fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan menyesuaikan dengan empat ragam kecacatan yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Untuk memfasilitasi sarana tersebut, para arsitek dan ahli tata bangunan yang lebih tepat diberi wewenang melakukan pembangunan sarannya.

Pasal 19 penyandang disabilitas berhak menerima pelayanan publik meliputi hak (a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Fasilitas yang mudah diakses antara lain alat media, sarana dan prasarana. Pasal 43 (1) pemerintah dan pemda wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak, ketentuan ini diatur dengan PP. UU Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan pada pemerintah untuk membuat jajarannya berupa peraturan pelaksana yakni 8 peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), dan 1 peraturan menteri sosial (Permensos). Pasal 152 mengamanatkan keseluruhan peraturan pelaksana tersebut harus dibentuk paling lambat dua tahun sejak UU Penyandang Disabilitas diundangkan pada April 2018. Hingga kini, penulis hanya baru mendapatkan Permensos Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang

Disabilitas yang kini sedang direvisi karena mendapatkan protes dari kelompok kerja implementasi UU Penyandang Disabilitas. Pasal 92 ayat 1 huruf g, pemerintah dan pemda wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam bentuk pelayanan aksesibilitas. Pasal 97 (2) huruf a, pemerintah dan pemda wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi bangunan gedung yang tersedia sarana landai untuk pengguna kursi roda atau lift bila media baca ada di lantai 2 atau lantai atas berikutnya. Pasal 98 (2) bangunan gedung harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundangan. Pelaksanaan membangun gedung menjadi wilayah arsitek yang ekspert di bidangnya. Pasal 98 (3) pengelola bangunan yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan pembangunan, (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, (e) pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, (f) pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, (g) pembekuan sertifikat lain fungsi bangunan gedung, (h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (i) perintah pembongkaran bangunan gedung. Hingga ditulisnya naskah ini, penulis belum mendapatkan data a s.d i Pasal 98 (3). Padahal, apakah ketaatan penyelenggara perpustakaan sudah banyak yang memenuhi amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 ?

Pasal 99 pemerintah dan pemda wajib (1) mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan, (2) melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung, (3) pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (4) bila sudah terpenuhi poin (3) pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi. Apakah pencantuman fasilitas Pasal 99 (1), audit (Pasal 99 (2), pemeriksaan kelaikan

fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel (Pasal 99 (3), dan sertifikasi laik fungsi bangunan (Pasal 99 (4) masing-masing sudah dilakukan oleh pemda? Pasal 105 pemerintah dan pemda wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik. Sudahkah evaluasi dilakukan oleh pemerintah sehingga penegakan hukum terwujud demi tegaknya UU penyandang disabilitas. Pasal 106 (2) penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Pihak yang berkewajiban mengevaluasi kinerja penyelenggara pemeritahan (termasuk perpustakaan) dalam memenuhi Pasal 99, 105, dan 106 tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Nasional Disabilitas. Dengan demikian, terbentuknya Komnas Disabilitas sifatnya segera.

#### **Urgensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Perpustakaan Kampus**

Pentingnya informasi bagi publik tentu bagian dari upaya untuk mengurangi ketertinggalan publik terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pelayanan publik oleh penyelenggara negara di tingkat kabupaten/kota, jenis penilaian mencakup kategori keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pelayanan informasi, *website*, serta sarana dan prasarana. Untuk PPID mencakup kelengkapan peraturan bupati/wali kota, surat keputusan bupati/wali kota, dan aturan pelayanan informasi (standar operasional prosedur/SOP). Pelayanan informasi meliputi jenis informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan daftar informasi yang dikecualikan. Hasil penilaian KPID provinsi berupa pemeringkatan bertujuan meningkatkan kinerja dan kompetisi keterbukaan informasi.

Adapun keberadaan perpustakaan kampus sebagai sumber IP. Perguruan tinggi (terutama negeri) merupakan badan publik yang di dalamnya terdapat lembaga perpustakaan sebagai media publikasi perihal hal-hal yang tidak dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KIP. Hal yang harus dilakukan meliputi penyelenggara pelayanan perpustakaan kampus, jenis penilaian mencakup kategori keberadaan pejabat fungsional pengelola informasi

dan dokumentasi perpustakaan (pustakawan), pelayanan informasi, *website*, serta sarana dan prasarana. Untuk PPID mencakup (1) sarana dan fasilitas perpustakaan beserta kelengkapan mengakses melalui *information teknologi* (IT), (2) aturan pelayanan informasi (standar operasional prosedur/SOP). Pelayanan informasi meliputi jenis informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan daftar informasi yang dikecualikan, dan (3) produk hukum (undang-undang/UU, peraturan pemerintah/PP, peraturan menteri (Permen), dan kebijakan hukum lainnya yang di-*upload* dalam web perpustakaan kampus setiap saat menyangkut perguruan tinggi. Hal ini untuk mempermudah publik mengakses informasi publik dalam ruang dan waktu tak terbatas sehingga dengan mudah dilakukan evaluasi dan klarifikasi. Begitu pula bila informasi tentang pelanggaran hukum lainnya, tetapi bentuk pelanggaran tersebut diinformasikan kepada publik secara luas maka tindak kriminal akan tercegah.

Keterbukaan IP bagi lembaga negara (termasuk perpustakaan perguruan tinggi karena mendapat bantuan APBN/APBD) lembaga tersebut terikat kewajiban sebagai badan publik. Setiap badan publik wajib mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang tugas pokoknya mendokumentasikan dan melayani permintaan informasi bagi publik. Perpustakaan kampus sudah sewajarnya memenuhi amanat UU KIP sebagai penyelenggara negara yang taat hukum yakni adanya pustakawan yang bersertifikasi agar manajemen perpustakaan perguruan tinggi profesional. Apabila kampus mampu melaksanakan dengan baik dan hasilnya dapat dipahami warga negara dengan baik pula maka mewujudkan pembangunan nasional di bidang informasi publik di perpustakaan kampus menjadi kenyataan. Publik dalam mengikuti dinamika perguruan tinggi berdasarkan upaya bersama antara penyelenggara perpustakaan dengan birokrat kampus. Hal ini merupakan satu kesatuan tunggal menuju terwujudnya masyarakat yang cerdas mendapatkan informasi. Negara pun dituntut untuk mengevaluasi kinerja organnya dalam melaksanakan amanat UU KIP.

Pelayanan informasi dibatasi oleh hukum. Pasal 6 (3) IP yang tidak dapat diberikan oleh BP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah (a) informasi yang

dapat membahayakan negara; (b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (c) informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; (d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau (e) IP yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 7 (1) BP wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan IP yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon IP, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) BP (perpustakaan kampus) wajib menyediakan IP yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 2, BP (perpustakaan kampus) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola IP secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik tanpa dibatasi ruang dan waktu. (4) BP (perpustakaan kampus) wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas IP. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 s.d 4 BP (perpustakaan kampus) dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 8 Kewajiban BP yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian IP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan. Pasal 4 (1) setiap orang berhak memperoleh IP sesuai ketentuan UU KIP, (2) setiap orang berhak (a) melihat dan mengetahui IP; (c) mendapatkan salinan IP melalui permohonan sesuai dengan UU KIP; dan/atau (d) menyebarluaskan IP sesuai dengan peraturan perundangan, (3) setiap pemohon IP berhak mengajukan permintaan IP disertai alasan permintaan tersebut, (4) setiap pemohon IP berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh IP mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan UU KIP.

### **Urgensi Pembentukan Komite Nasional Disabilitas**

UU Penyandang Disabilitas Pasal 134 mengamanatkan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND), komisi ini dalam Pasal 132 (1) bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan,

pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, (2) kinerjanya dilaporkan pada presiden. Akan tetapi, Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menolak Rancangan Perpres tentang KND yang diinisiasi Kemenpan RB karena pembahasannya tidak transparan dan tidak partisipatif seperti Kemenpar RB tidak pernah secara resmi menyosialisasikan draf Perpres, bahkan menurut Ariani Soekanwo, Jumat 6 Desember 2019, ada penolakan ketika perwakilan Pokja datang ke Kemenpar RB untuk meminta draf. Penolakan ini merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 180 PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa instansi pemrakarsa pembentuk Perpres wajib menyebarluaskan Rancangan Perpres kepada publik.<sup>17</sup> Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (saat itu) menjelaskan, kendala di balik pembentukan KND karena belum ditemukan keputusan final terkait penempatan KND di lingkup kementerian, masih perlu dicari jalan keluar. Menurut Kemensos, KND di bawah Kementeriannya, sedangkan penyandang disabilitas menganggap keberadaan KND di bawah Kemenkum HAM. Imbasnya, PP yang mengatur KND pun tidak terbit.<sup>18</sup>

Peran ekstra Komite Nasional Disabilitas sangat ditunggu kiprahnya merujuk pelaksanaan Pasal 92, 98, 99, 105, dan 106, khususnya pasal 92, 97, 98, 99, dan 105 untuk dipenuhi penyedia jasa. Apabila tidak dipenuhi oleh penyelenggara fasilitas publik (terutama perpustakaan kampus) sanksinya harus ditegakkan. Penulis belum mendapatkan data/informasi tentang sanksi yang dijatuhkan pada penyelenggara perpustakaan yang tidak menaati UU Penyandang Disabilitas. Padahal, bila terbentuk KND pun, muncul pertanyaan mendasar, mampukah menjangkau perpustakaan di seluruh wilayah negeri khususnya yang dibiayai APBN/APBD dalam menaati UU Penyandang Disabilitas ? Konsekuensinya, masyarakat diberi area untuk membantu kinerja KND, sudahkah terbentuk rambu-rambu dalam pelaporan dan hal lain yang diperlukan ? Faktanya,

---

<sup>17</sup>*Tempo.co*, 7 Desember 2019.

<sup>18</sup>*Kumparan News*, 21 Agustus 2019.

fasilitas yang diperlukan difabel ke/di perpustakaan berupa sarana dan prasarana bersifat fisik (bangunan) sudahkah terwujud seperti lantai landai, bukan trap atau undak-undakan, adakah ketersediaan rekaman suara buku teks dan penerjemah bahasa isyarat ? Hal-hal tersebut belum menjadi kebutuhan bagi penyelenggara perpustakaan. Padahal, fasilitas tersebut menuju kesetaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Solusi menyikapi terlaksananya UU penyandang disabilitas dan penegakan UU, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera menerbitkan delapan peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), dan 1 peraturan menteri sosial (Permensos) dan dibentuk Komisi Nasional Disabilitas. Harapan yang lebih luas, terlaksananya UU penyandang disabilitas beserta PP, Perpres, dan Permensos akan terwujud pula pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini pada Pasal 2 (1) setiap Informasi Publik (IP) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna IP. Pasal 1 (2) IP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya. Hal ini yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (2) IP yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) setiap IP harus dapat diperoleh setiap pemohon IP dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, (4) IP yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup IP dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 3 tujuan IP untuk (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BP yang baik; (d) mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BP untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4 (1) setiap orang berhak memperoleh IP sesuai ketentuan UU ini, (2) setiap orang berhak (a) melihat dan mengetahui IP; (b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh IP; (c) mendapatkan salinan IP melalui permohonan sesuai dengan UU KIP; dan/atau (d) menyebarluaskan IP sesuai dengan peraturan perundangan, (3) setiap pemohon IP berhak mengajukan permintaan IP disertai alasan permintaan tersebut, (4) setiap pemohon IP berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh IP mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan UU KIP. Pasal 5 (1) pengguna IP wajib menggunakan IP sesuai dengan ketentuan perundangan. (2) pengguna IP wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh IP, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 6 (1) BP berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, (2) BP berhak menolak memberikan IP apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, (3) IP yang tidak dapat diberikan oleh BP, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) informasi yang dapat membahayakan negara; (b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (c) informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; (d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau (e) IP yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 7 (1) BP wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan IP yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon IP, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan UU KIP. (2) BP wajib menyediakan IP yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 2, BP harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola IP

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) BP wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas IP, (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 s.d 4 BP dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 8 Kewajiban BP yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian IP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan.

## **PENUTUP**

Perlunya dipahami bahwa yang menjadi bahan pertimbangan diterbitkannya UU Penyandang Disabilitas karena negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara. Bahkan, sebagian besar penyandang cacat hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin akibat masih dibatasi, dihambat, mengalami kesulitan, dan penghilangan haknya. Terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas faktanya belum memberi ruang yang proporsional sebagaimana amanat UU tersebut. Ternyata, hal tersebut tidak bedanya nihilnya fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan kampus yang dikelola orang terdidik. Pelayanan dan fasilitas yang harus disediakan penyelenggara perpustakaan pun tidak akan terwujud dengan baik bagi penyandang disabilitas bila penegakan hukum sebagaimana amanat UU tersebut tidak kunjung nyata. Faktor utamanya, amanat UU tersebut agar pemerintah menerbitkan delapan peraturan pemerintah (PP), dua peraturan presiden (Perpres), dan satu peraturan menteri sosial (Permensos) dan dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) semuanya belum terwujud karena ragam dinamika dan persoalan. Tugas kita bersama mengingatkan pemerintah agar PP, Perpres, Permensos, dan KND segera terwujud. Selanjutnya, pelaksanaan UU Perpustakaan dan UU Keterbukaan Informasi publik akan terwujud dengan baik pula.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Agustin, Hesty Putri. “Kualitas Pelayanan Bagi Pemustaka Disabilitas Netra Di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang.” PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2017.
- Arumsari, Danisa, and Ika Krismayani. “Analisis Aksesibilitas Gedung Perpustakaan Universitas Brawijaya Oleh Mahasiswa Difabel.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 3 (2018): 201–210.
- Hakim, Heri Abi Burachman, and Wiyarsih Wiyarsih. “Kompetensi Pustakawan Dan Optimalisasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pemustaka Difabel.” *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)* 3, no. 1 (2018): 56–63.
- Haryanti, Rina Herlina, and Candra Sari. “Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel Di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan).” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2017): 85–96.
- Jefri, Tamba. “Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Tunadaksa Di Universitas Brawijaya.” *IJDS: INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES* 3, no. 1 (2016): 16–25.
- Lestari, Ema Puji. “Aksesibilitas Perpustakaan Bagi Difabel Berdasarkan Pada Standar IFLA Di UPT. Balai Layanan Perpustakaan ‘Ghratama Pustaka’ BPAD DIY.” PhD Thesis, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Nuraviva, Lelly. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta.” *Kebijakan Publik Jurnal*, 2017.
- Rahayu, Irma. “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar.” *Nature: National Academic Journal of Architecture* 6, no. 1 (2019): 50–61.
- Rosyid, Moh. “Urgensi Perpustakaan Kampus Sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mencerdaskan Bangsa.” *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan* 7, no. 2 (2019).
- Setyaningtyas, Eri, and Rizki Nurislaminingsih. “Kepuasan Pemustaka Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan Pada Layanan Perpustakaan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Di Temanggung.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 4 (2019): 191–200.